



Nomor Putusan
Pengadilan Pajak

Jenis Pajak

PUT. 50205/PPAJ-VIII/19/2014

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak

: 2012

Pokok Sengketa

: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-575/KPU.01/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-023162/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 November 2012;

bahwa Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB Nomor 467318 tanggal 20 November 2012 dengan pos tarif 8716.90.1900 (BM 0%) atas barang-barang sebagai berikut :

Pos 3	15	2Axle Suspension Overslung HJ/G-860201A
		Set
Pos 4	15	3Axle Suspension Overslung HJ/G-860301A
		Set
Pos 6	1 Set	Air suspension syte with axle 1axle standard, 2axle up & down Germany Shock & air bag axle without ABS syst HJ12F32*29-1840W-000/3-03-02

dan Terbanding telah menetapkan pada pos tarif 8708.80.9900 (BM 10%) yang menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-023162/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 November 2012;

Menurut
Terbanding

: bahwa jenis barang yang diimpor tersebut diidentifikasi berupa bagian dari suspensi kendaraan bermotor diberitahukan sebagai Part for trailers: 2 axle suspension overslung HJ/G-860201A, 3 axle suspension overslung HJ/G-860301A, air suspension syte whit axle 1 axle standard, 2 axle up & down Germany Shock lebih tepat diklasifikasikan kedalam pos tariff HS 8708.80.9900 dengan tariff BM 10%, PPN 10%, PPh 2.5%;

Menurut
Pemohon
Banding

: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan pos tarif oleh Terbanding dikarenakan pos tarif yang telah diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB 467318 tanggal 20 November 2012 telah benar dan didukung dengan bukti-bukti;

Menurut Majelis

: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas permohonan banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia			BPTarif/HS	
No	Quantity	Description	Pemohon Banding /PIB	Terbanding
1	30 Pcs in bulk NW = 11.400 Kgs	12T 10 HOLE AXLE HJB12006AJ	8716.90.190 0 BM = 0%	8716.90.190 0 BM = 0%
2	28 Pcs in bulk NW = 12.320 Kgs	14T AXLE HJB 14006	8716.90.190 0 BM = 0%	8716.90.190 0 BM = 0%
3	15 Set NW = 9.000 Kgs	2Axle Suspension Overslung HJ/G-860201A	8716.90.190 0 BM = 0%	8708.80.990 0 BM = 10%
4	15 Set NW = 13.500 Kgs	3Axle Suspension Overslung HJ/G-860301A	8716.90.190 0 BM = 0%	8708.80.990 0 BM = 10%
5	150 Pcs	9 Leap Spring	7320.10.190 0 BM = 12,5%	7320.10.190 0 BM = 12,5%
6	1 Set NW = 1.250 Kgs	Air suspension syte with axle 1axle standard, 2axle up & down Germany Shock & air bag axle without ABS system HJ12F32*29-1840W- 000/3-03-02	8716.90.190 0 BM = 0%	8708.80.990 0 BM = 10%
7	1 Set NW = 80 Kgs	Control system 1axle standard, 2 axle up & down HJ/WI-12F32*29-000/303-03	8716.90.190 0 BM = 0%	8716.90.190 0 BM = 0%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 467318 tanggal 20 November 2012, yang mana untuk pos 3, pos 4, dan pos 6 diklasifikasi pada pos tarif 8716.90.1900 dengan tarif bea masuk 0% dan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada klasifikasi pos tarif 8708.80.9900 dengan tarif bea masuk 10%, sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-023162/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 November 2012 dengan nilai kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 23.124.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 467318 tanggal 20 November 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean ”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 467318 tanggal 20 November 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;

bahwa kemudian atas penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor: 0307/DMM/XI/2012 tanggal 28 November 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 29 November 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Nomor: KEP-575/KPU.01/2013 tanggal 23 Januari 2013 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tersebut.

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 0409/DMM/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa untuk memeriksa kebenaran Klasifikasi Tarif atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 467318 tanggal 20 November 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Barang dan Tarif Bea Masuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Identifikasi Barang :
putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding

bahwa di dalam PIB Nomor 467318 tanggal 20 November 2012 Pemohon Banding memberitahukan barang yang diimpornya sebagai berikut:

- Pos 3 **Part for Trailer: 2Axle Suspension Overslung HJ/G-860201A**
Pos 4 **Part for Trailer: 3Axle Suspension Overslung HJ/G-860301A**
Pos 6 **Part for Trailer: Air suspension syte with axle 1axle standard, 2axle up & down Germany Shock & air bag axle without ABS system HJ12F32*29-1840W-000/3-03-02**

Menurut Terbanding

bahwa sesuai dengan Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT), Identifikasi barang disebutkan :

“Pos 3: diberitahukan sebagai bagian dari trailer dengan HS 8716.90.1900 tarif BM 0%, pos 4: Bagian dari suspensi kendaraan bermotor, dan pos 6: Bagian dari suspensi kendaraan bermotor.”

bahwa dalam Surat Uraian Banding Nomor SR-477/KPU-01/2013 tanggal 06 Mei 2013 Terbanding mengidentifikasi sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan dokumen impor dan dokumen pendukung yang dilampirkan diketahui bahwa barang yang dipermasalahkan adalah **Part for trailers: 2 axle suspension overslung HJ/G860201A, 3 axle suspension overslung HJ/G-860301A, air suspension syte whith axle 1 axle standard, 2 axle up & down Germany Shock;***
- bahwa berdasarkan penetapan PFPD barang yang diimpor tersebut adalah bagian dari trailers dan Bagian dari suspensi kendaraan bermotor diklasifikasikan HS 8708.80.9900 dengan tarif 10%;*
- bahwa berdasarkan penelitian terhadap permasalahan dan berdasarkan data-data yang ada maka barang yang diimpor dengan PIB Nomor 467318 tanggal 20 November 2012 diidentifikasi Part for trailers: 2 axle suspension overslung HJ/G-860201A, 3 axle suspension overslung HJ/G-860301A, air suspension syte whith axle 1 axle standard, 2 axle up & down Germany Shock yaitu **bagian dari suspensi kendaraan bermotor;***

Menurut Majelis

bahwa berdasarkan penjelasan kedua pihak, Majelis mengidentifikasi barang yang diimpor oleh Pemohon Banding adalah: “**Sistem suspensi yang digunakan untuk kendaraan bermotor.**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Pemohon Banding

bahwa dengan penelitian pos tarif sesuai BTKI 2012, barang yang diklasifikasikan pada pos tarif 8716.90.1900 (Pemberitahuan) adalah:

8716	<i>Trailer dan semi trailer; kendaraan lain, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya;</i>
8716.90	<i>- bagian</i>
	<i>-- untuk trailer dan semi trailer</i>
8719.90.1300	<i>--- untuk barang dari sub pos 8716.20</i>
8716.90.1900	<i>--- lain-lain</i>

bahwa berdasarkan pos tarif ini maka Pemohon Banding yakin dengan pos tarif ini adalah benar dan suspension overslug 2 axle maupun 3 axle dan air suspension with axle 1 standard, 2 axle up & down with germany shock adalah merupakan bagian dari trailer yaitu chasis atau ekor mobil yang mana cara pengoperasian dari chasis atau ekor tersebut adalah ditarik oleh kepala trailer maupun semi trailer, berikut Pemohon Banding lampirkan gambar-gambar dari suspension yang telah dipasangkan di chasis trailer dan juga bagian gambar dari keseluruhan trailer;

bahwa sesuai dengan BTKI 2012, barang yang diklasifikasikan pada pos tarif 8708.80.9900 (penetapan Terbanding) adalah:

8708	<i>Bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor yang termasuk dalam pos no. 87.01 sampai 87.05;</i>
8708.80	<i>- sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut)</i>
	<i>-- bagian</i>
8708.80.9100	<i>--- untuk kendaraan dari sub pos 87.01</i>
8708.80.9200	<i>--- untuk kendaraan dari sub pos 87.03</i>
8708.80.9900	<i>--- lain-lain</i>

bahwa sehubungan pemberitahuan dari penetapan Terbanding adalah merupakan bagian perlengkapan kendaraan bermotor yang termasuk dalam pos 8701 sampai 8705 maka Pemohon Banding benar-benar menolak karena di dalam pos 8701.87.05 tidak tertulis kata-kata trailer maupun semi trailer, dan suspension Pemohon Banding merupakan dari trailer ataupun semi trailer (terlampir gambar 1A) bukan dari kendaraan bermotor yang tercantum perincian di bawah ini;

- Pos tarif 8701 adalah kendaraan bermotor tractor;
- Pos tarif 8702 adalah kendaraan bermotor untuk pengangkut sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi;
- Pos tarif 8703 adalah mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 8702) termasuk station wagon dan mobil balap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos tarif 8704 adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang yang lebih fokus ke kendaraan pengumpul sampah, van pendingin, kendaraan tangki;
- Pos tarif 8705 adalah kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi;

bahwa di sini terlihat jelas sekali pos tarif yang ditetapkan oleh Terbanding tidak tertulis untuk kendaraan bermotor untuk trailer maupun semi trailer.

Menurut Terbanding

- ☞ bahwa berdasarkan Explanatory Notes, pos 8716.90 disebutkan:

BAGIAN

Pos ini juga mencakup bagian kendaraan yang disebutkan di atas, asalkan bagian tersebut memenuhi dua syarat berikut :

- (i) Harus dipastikan dapat dipakai semata-mata atau terutama dengan kendaraan-kendaraan seperti disebut di atas; dan
- (ii) Tidak dikeluarkan dengan ketentuan Catatan pada Bagian XVII

Bagian dalam pos ini mencakup:

1. Chasis dan bagian komponennya (bagian rangka sisi, bagian poros/cross members, dn.).
2. Poros.
3. Badan dan bagiannya.
4. Roda kayu atau besi dan bagiannya, termasuk roda yang dilengkapi dengan ban.
5. Peralatan penggandeng.
6. Rem dan bagiannya.
7. Shafts, swingle-bars dan bagiannya.

- ☞ bahwa berdasarkan Explanatory Notes, pos 8708 disebutkan:

Bagian dan perlengkapan dalam pos ini mencakup:

(A) Rakitan rangka-chassis kendaraan bermotor (baik dipasangkan atau tidak dengan roda tapi tanpa mesin) dan bagiannya (*side-members, braces, cross-members*; dudukan suspensi; dudukan dan kurungan (*bracket*) untuk gerbong, mesin, *running-board*, aki atau tangki bahan bakar, dll.)...

(B) ...

(K) Peredam kejut suspensi (friksi, hidrolik, dn.) dan bagian suspensi lainnya (selain per), batang piliinan (torsion bar).

- ☞ bahwa penelitian pos tarif:

- sesuai BTKI 2012, barang yang diklasifikasikan pada pos tarif 8716.90.1900 (Pemberitahuan) adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Trailer dan semi trailer, kendaraan lain, tidak digeraki secara mekanik; bagiannya;
 putusan.mahkamahagung.go.id

- 8719.90.1300
- 8716.90.1900
- bagian
- untuk trailer dan semi trailer
- untuk barang dari sub pos 8716.20
- lain-lain

sesuai BTKI 2012, barang yang diklasifikasikan pada pos tarif 8708.80.9900 (Penetapan Terbanding) adalah:

- 8708 *Bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor yang termasuk dalam pos no. 87.01 sampai 87.05;*
- 8708.80 *- sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut)*
- bagian
- 8708.80.9100 *--- untuk kendaraan dari sub pos 87.01*
- 8708.80.9200 *--- untuk kendaraan dari sub pos 87.03*
- 8708.80.9900 *--- lain-lain*

☞ bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa jenis barang yang diimpor tersebut diidentifikasi berupa bagian dari suspensi kendaraan bermotor diberitahukan sebagai *Part for trailers: 2 axle suspension overslung HJ/G-860201A, 3 axle suspension overslung HJ/G-860301A, air suspension syte whit axle 1 axle standard, 2 axle up & down Germany Shock* lebih tepat diklasifikasikan kedalam pos tariff HS 8708.80.9900 dengan tarif BM 10%;

Menurut Majelis

bahwa Catatan 3 dari Bagian XVII, dengan judul: **Kendaraan, kendaraan udara, kendaraan air dan perlengkapan pengangkutan yang berkaitan**, menyatakan:

"Referensi untuk "bagian" atau "aksesori" dalam Bab 86 sampai dengan 88 tidak berlaku untuk bagian atau aksesoris yang tidak cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan barang dari Bab-bab tersebut. Bagian atau aksesoris yang memenuhi uraian dalam dua pos atau lebih dari pos pada Bab-bab tersebut, harus diklasifikasikan menurut pos yang sesuai dengan penggunaan utama dari bagian atau aksesoris tersebut."

bahwa di dalam *Explanatory Notes, fifth edition (2012), volume 5*, memberi catatan untuk **parts and accessories** pada subpos 87.08 dan 87.16 masing-masing sebagai berikut :

87.08	87.16
<i>This heading covers parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05, provided the parts and accessories fulfill both the following conditions:</i>	<i>This heading also includes parts of the vehicles mentioned above, provided the parts comply with both the following conditions:</i>
<i>(i) They must be identifiable as being suitable for use solely or principally with the above-mentioned vehicles;</i>	<i>(i) They must be identifiable as being suitable for use solely or principally with such vehicles;</i>
<i>(ii) They must not be excluded by the provisions</i>	<i>(ii) They must not be excluded by</i>



bahwa menurut Majelis, kondisi (i) pada catatan pos tarif 87.16 tidak terpenuhi oleh barang yang diimpor oleh Pemohon Banding karena **sistem suspensi** tersebut tidak semata-mata hanya dapat digunakan untuk trailer, namun dapat pula digunakan untuk kendaraan bermotor, umpamanya untuk kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang (pos tarif 87.04).

bahwa sesuai Catatan 3 dari Bagian XVII yang menyebut: “*Bagian atau aksesoris yang memenuhi uraian dalam dua pos atau lebih dari pos pada Bab-bab tersebut, harus diklasifikasikan menurut pos yang sesuai dengan penggunaan utama dari bagian atau aksesoris tersebut*” maka Majelis mengklasifikasikan pada subpos **sistem suspensi**.

bahwa **sistem suspensi** diklasifikasi pada pos tarif 8708.80, dengan uraian sebagai berikut:

- 8708.80 - Sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut):
 - Sistem suspensi:
 -
- 8708.80.15.00 - Untuk kendaraan dari pos 87.01
 --
- 8708.80.16.00 - Untuk kendaraan dari pos 87.03
 --
- 8708.80.17.00 - Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 atau pos 87.05
 --
- 8708.80.19.00 - Lain-lain
 --
- Bagian:
- 8708.80.91.00 - Untuk kendaraan dari pos 87.01
 --
- 8708.80.92.00 - Untuk kendaraan dari pos 87.03
 --
- 8708.80.99.00 - Lain-lain
 --

bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas maka:

- Pos 15 2Axle Suspension Overslung HJ/G-860201A
- 3 Set
- Pos 15 3Axle Suspension Overslung HJ/G-860301A
- 4 Set
- Pos 1 Set Air suspension syte with axle 1axle standard, 2axle up & down
- 6 Germany Shock & air bag axle without ABS system
 HJ12F32*29-1840W-000/3-03-02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

klasifikasi pada pos tarif 8708.80.9900
 bahwa sesuai BTKI 2012, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012, pos tarif 8708.80.9900 dikenakan tarif bea masuk 10%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-023162/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 November 2012 yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Nomor: KEP-575/KPU.01/2013 tanggal 23 Januari 2013 untuk :

Pos	15 Set	2Axle Suspension Overslung HJ/G-860201A
3		
Pos	15 Set	3Axle Suspension Overslung HJ/G-860301A
4		
Pos	1 Set	Air suspension syte with axle 1axle standard, 2axle up & down
6		Germany Shock & air bag axle without ABS system
		HJ12F32*29-1840W-000/3-03-02

negara asal: China, masuk dalam klasifikasi tarif pos 8708.80.9900 dengan tarif bea masuk 10% **tetap dipertahankan**;

menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas :

Pos	15	2Axle Suspension Overslung HJ/G-860201A
3	Set	
Pos	15	3Axle Suspension Overslung HJ/G-860301A
4	Set	
Pos	1	Air suspension syte with axle 1axle standard, 2axle up & down
6	Set	Germany Shock & air bag axle without ABS system
		HJ12F32*29-1840W-000/3-03-02

negara asal: China, masuk klasifikasi pos tarif 8708.80.9900 dengan tarif bea masuk 10%;

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, dan pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-575/KPU.01/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-023162/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 November 2012, atas nama PT. XXX, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 467318 tanggal 20 November 2012 yaitu :

- | | | |
|-------|-------|--|
| Pos 3 | 15 | 2Axle Suspension Overslung HJ/G-860201A |
| | Set | |
| Pos 4 | 15 | 3Axle Suspension Overslung HJ/G-860301A |
| | Set | |
| Pos 6 | 1 Set | Air suspension syte with axle 1axle standard, 2axle up & down Germany Shock & air bag axle without ABS system HJ12F32*29-1840W-000/3-03-02 |

negara asal: China, masuk klasifikasi pos tarif 8708.80.9900 dengan tarif bea masuk 10%.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013, berdasarkan Musyawarah Majelis Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata	sebagai	Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	sebagai	Hakim Anggota,
Lalita Irawati, S.E., M.M.	sebagai	Panitera Pengganti.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id